

The Effectiveness of The Fundraising Strategy for ZIS (Zakat, Infaq, and Sadaqah) Through Fintech Payment at BAZNAS (The Amil Zakat National Agency) of The Special Region of Yogyakarta

Achmad Nurhardiansyah¹, Mufti Alam Adha^{2*}, Rofiul Wahyudi³

^{1,2}Department of Islamic Economics, Faculty of Islamic Studies, Universitas Ahmad Dahlan

*mufti.alam@pbs.uad.ac.id

Abstract

Introduction to The Problem: Effectiveness is the success of the institution in determining the failure of the organization to its objectives. This research is a field research with a descriptive qualitative approach. The object of this research is the effectiveness of fund-raising strategies through fintech. The data collection techniques performed by researchers are observations, structured interviews, documentation and triangulation. The results of this research are known ZIS payments through fintech in 2020 to 2022 experienced a significant increase, in 2020 reached 26.7% and in 2021 reached 34.5% and in 2022 collection through fintech 37.9% so that it can be concluded that ZIS payment through Fintech effectively implemented.

Purpose: The aim of this research is to find out the effectiveness of ZIS fund-raising strategies through the use of fintech technology in BAZNAS in Yogyakarta Special District.

Design/methodology/approach: This research is a field research with a descriptive qualitative approach. The object of this research is the effectiveness of fund-raising strategies through fintech. The data collection techniques performed by researchers are observations, structured interviews, documentation and triangulation.

Findings: The results of this research are known ZIS payments through fintech in 2020 to 2022 experienced a significant increase, in 2020 reached 26.7% and in 2021 reached 34.5% and in 2022 collection through fintech 37.9% so that it can be concluded that ZIS payment through Fintech effectively implemented.

Research Implication: The use of digital technology over financial technology can have a significant impact in terms of fund-raising because fintech provides transaction ease, transaction speed and transaction security.

Originality/value: This research contributes to maximizing the use of digital technology in the financial sector specifically in the ZIS launched by BAZNAS. This research aims to examine how effective the use of financial technology is to collect zakat funds from muzakki. The use of data collection techniques through interviews provides a clearer and more real picture. This research is very important for the BAZNAS institution to increase the collection of zakat funds from muzakki and maximize zakat funds for mustahik.

Keywords: *Efficiency, Strategy, Fundraising, Fintech*

Introduction

Perkembangan teknologi telah menciptakan jenis dan peluang bisnis termasuk pembayaran Zakat, Infaq, Sedekah yang semula dilakukan secara offline di konter layanan zakat, kemudian beralih pembayaran secara digital (fintech) (Chrissandre, 2021). Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim, karena mengeluarkan harta yang sudah wajib zakat menjadi hal yang sangat penting. Salah satu fungsi zakat adalah kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat (Rohman & Indrarini, 2021). Tuntutan kebutuhan finansial yang semakin meningkat juga meningkatnya ketergesaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga waktu untuk menunaikan membayar zakat terputus. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan terobosan baru dalam pembayaran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS). Pembayaran zakat harus dapat mengikuti perkembangan dalam memudahkan pembayaran zakat (Sisdianto et al., 2021).

Dana Outlook Zakat Indonesia 2021 yang disusun Pusat Kajian Strategis BAZNAS menunjukkan potensi zakat Indonesia mencapai Rp.227,6 triliun pada 2020. Potensi tertinggi pada 2020 adalah zakat bisnis Rp.144,5 triliun, kemudian zakat pendapatan dan jasa 139.07 triliun, zakat uang Rp58,76 triliun, zakat pertanian Rp 19,79 Triliun dan zakat peternakan Rp 9,52 triliun. Dari jumlah tersebut Rp 61,2 triliun tidak melewati OPZ resmi (Mulyono et al., 2022)

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS menemukan alasan mengapa beberapa muzakki lebih memilih untuk membayar Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) tidak melalui Lembaga BAZNAS. Pertama kurangnya informasi, muzaki menyebutkan bahwa belum mengetahui dan memahami mekanisme lembaga zakat dan program pendistribusiannya. Minimnya sosialisasi yang menyebabkan mereka sulit membayar zakat melalui lembaga zakat dikarenakan jauh, kurang fleksibel dan mekanismenya terlalu panjang. Alasan yang lain yaitu keinginan emosional para muzaki untuk menyalurkan dana zakat secara langsung (puzkaz.baznas., 2020).

Munculnya pembayaran zakat secara digital merupakan peluang sekaligus tantangan bagi BAZNAS untuk mengikuti perkembangan strategi pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Qulub (2019). Dengan tuntutan kemajuan di era digital ini, masyarakat berhak dengan mudah untuk mengakses berbagai informasi tentang pengelolaan zakat.

Tabel 1. Data Pengumpulan Zakat Digital

Tahun	Pengumpulan zakat digital (dalam milyar)
2016	0,49
2017	4,4
2018	13
2019	40,4
2020	70

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 1. dapat dilihat bahwa nilai zakat pertama mereka secara fintech dikumpulkan pada tahun 2016 dan hanya Rp. 500 juta. Jumlah pengumpulan zakat meningkat signifikan menjadi Rp. 40,4 miliar di akhir tahun 2019. Di tahun 2020 BAZNAS menargetkan pengumpulan zakat dan sedekah secara online hingga Rp70 miliar. Pengumpulan digital ini

dilakukan bekerja sama dengan berbagai platform, di antaranya m- banking, dan e- wallet (OVO, Gopay, Dana) dan aplikasi SIMBA yang telah di terapkan oleh BAZNAS.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat dan dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang pelaksanaannya menghimpun serta menyalurkan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) secara nasional. (baznasjogja.kota., 2021).

Fintech merupakan hasil perpaduan antara layanan keuangan dengan tehnologi, yang pada akhirnya mengubah model bisnis dari tradisional menjadi modern. Dimana pembayaran yang awalnya menggunakan uang tunai, kini transaksi dapat di lakukan dengan jarak jauh dengan melakukan pembayaran dalam hitungan detik saja (Pratiwi, 2020). Proses transaksi menggunakan kode QR maupun transfer bank menjadi lebih mudah, cepat, dan aman, transaksi dengan m-banking merupakan layanan perbankan yang memiliki fitur pembayaran menggunakan dari PJSP (Penyedia Jasa Sistem Pembayaran), penyelenggara fintech yang sudah berizin Bank Indonesia. Sedangkan e-wallet tidak dikeluarkan oleh bank hanya melayani pembayaran dan tranfer uang, misalnya OVO, Gopay, Dana (Amalia et al, 2020).

Efektivitas adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian harapan atau tujuan yang diharapkan dengan melakukan tujuan yang telah direncanakan (Rohman & Indrarini, 2021). Kriteria keberhasilan dalam organisasi adalah pencapaian tujuan, dapat di katakan bahwa organisasi itu dapat efektif dan pengukuran tersebut dapat dilihat dari hasil kegiatan yang ditujukan untuk mencapai sebuah tujuan (Rohman & Indrarini, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin et, al (2021) menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi di BAZNAS kota Tangerang kurang efektif dikarenakan adanya implikasi di BAZNAS Kota Tangerang yaitu perlu mengevaluasi kesalahan manusia yang terjadi pada sistem digital dan memperkuat keamanannya serta terus berinovasi.

Dengan demikian, peneliti memilih obyek BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta karena ingin menganalisis sejauh mana efektivitas strategi pengumpulan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui fintech. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel dan objek yang digunakan, dan pada penelitian yang di lakukan oleh peneliti berfokus dengan melihat perbandingan efektifitas BAZNAS dalam penerapan fintech untuk membayar Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan riset penelitian dengan mengangkat judul skripsi “Efektivitas Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak, dan sedekah ZIS Melalui Pembayaran Fintech Di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Literature review

Konsep Efektivitas

Kata Efektif berasal dari kata bahasa Inggris “Effective”, yang berarti suatu “keberhasilan”. Efektif inilah yang merujuk pada tujuan sehingga dapat tercapai. Semakin efisien, organisasi akan dianggap mampu memiliki tujuan. Dengan tercapainya tujuan yang efisiensi, dari hal tersebut sebuah pekerjaan telah dilakukan dengan benar Azizah et, al (2021). Efektivitas mengacu kepada sejauh mana organisasi meraih sebuah keberhasilan. Tujuan dari pencapaian adalah upaya keseluruhan untuk mencapai tujuan dilihat sebagai suatu proses. Teori ini di harapkan dapat

mengukur efisiensi organisasi yang dikelola. Dengan hadirnya pembayaran secara digital diharapkan mengurangi penggunaan kertas secara berlebihan (Rokan, 2022). Sedangkan Efektifitas pembayaran secara digital di BAZNAS dapat mempermudah petugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS saat akan menghimpun dana ZIS.

Konsep Strategi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia. Strategi berarti perencanaan kegiatan yang cermat untuk mencapai tujuan tertentu. Tjiptono (2015) juga menyampaikan strategi dalam bukunya strategi pemasaran: “Strategi adalah suatu pendekatan menyeluruh yang mengacu kepada gagasan, perencanaan serta pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu tertentu, yang merupakan indentifikasi faktor-faktor pendukung pelaksanaan suatu gagasan secara rasional, efisiensi pembiayaan dan taktik pencapaian tujuan yang efektif. Secara umum strategi berarti suatu kegiatan yang telah dipikirkan dan sudah direncanakan sehingga kegiatan berjalan dengan lancar serta optimal untuk mencapai hasil akhir untuk menggapai tujuan yang dikehendaki (Zuhri, 2020).

Pengumpulan Dana

Pengumpulan dana merupakan kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik, dan mengumpulkan dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito atau surat berharga lainnya (Susanto, 2020). Dalam hal ini proses pengumpulan dana berfungsi untuk orang lain, serta diperlukan untuk sebuah keberlangsungan kegiatan sehari-hari serta selalu berputar. Bertujuan untuk kesejahteraan bersama melalui pengumpulan dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS). Dalam pengumpulan dana, BAZNAS melakukan standarisasi pembayaran Zakat, Infaq, Sedekah melalui fintech. Oleh karena itu, seluruh transaksi hanya memerlukan rekening bank atau kode QR yang terintegrasi dengan seluruh aplikasi pembayaran digital diantaranya m-banking dan e-wallet, sehingga memberikan kesempatan untuk masyarakat untuk menyalurkan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dengan cara cashless sehingga pelaporan pengumpulan dana akan lebih akurat dan transparan (Mulyono et al., 2022).

Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS)

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib di berikan oleh umat islam dan kepada golongan yang berhak. Zakat di berikan kepada yang berhak yaitu 8 ashnaf yaitu, fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah dan ibn sabil (Tanjung, 2022). Infaq mengacu pada bentuk amal berupa memberikan harta atau benda yang dimiliki, untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang berdasarkan keikhlasan kepada Allah SWT (Pertwi et al., 2020). Sedekah adalah pemberian sukarela yang di berikan oleh seorang muslim tanpa batas waktu atau jumlah. Amal adalah perbuatan memberi atau melakukan dengan harta benda (berwujud) atau (tidak berwujud). Sedekah tidak hanya memberi atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal, serta perbuatan baik seperti seperti: memberikan senyuman, menyingkirkan batu di jalan dan sebagainya (Mulyana et al., 2019).

Financial Technology (Fintech)

Fintech berasal dari istilah Financial Technology atau teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menciptakan produk, layanan serta teknologi, atau bisnis baru yang berdampak kepada stabilitas sistem keuangan, kelancaran, dan keamanan sistem pembayaran. Fintech merupakan gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang semula transaksi harus bertatap-muka, kemudian dengan adanya teknologi kini dapat melakukan transaksi dengan jarak jauh, kapanpun dan dimanapun. Penerapan fintech metode layanan transaksi keuangan yang populer di era digital, situasi inilah kemudian diharapkan untuk mendorong jumlah masyarakat memiliki akses layanan keuangan, khususnya pembayaran Zakat, Infaq, Sedekah melalui fintech bertujuan untuk mempermudah pembayaran digital bagi masyarakat untuk berzakat (Asmoro et al., 2021).

Method

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini disajikan secara deskriptif mengenai efektivitas strategi penghimpunan dana ZIS dalam penerimaan pembayaran fintech di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang terletak di Jl. Retno Dumilah No. 23c, Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari observasi, wawancara dan diskusi dengan BAZNAS serta data sekunder yang diperoleh dari situs internet atau referensi yang sama dengan yang diteliti oleh pihak BAZNAS. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Result and Discussion

1. General description of the research site

Sejarah BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001. Badan Amil Zakat Nasional memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Kepengurusan BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta dilantik oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. 8 Tahun 2001.

Peran serta fungsinya, yaitu menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) secara nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Zakat mampu memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang bertugas mengelola zakat di tingkat nasional. Undang-undang itu menyebutkan BAZNAS sebagai badan administratif nonstruktural yang independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota. Pengurus BAZNAS DIY dilantik Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X (BAZNAS DIY, 2023).

2. Programs and Services at BAZNAS Yogyakarta Special Region

DIY SEHAT

Penyaluran di bidang kesehatan bertujuan untuk membantu masyarakat dalam pengobatan dan juga rehabilitasi. Bentuk bantuan meliputi: (1) Bantuan pengobatan. (2) Bantuan kursi roda. (3) Bantuan alat bantu berjalan. (4) Bantuan alat pendengaran. (5) Bantuan kesehatan lain sesuai observasi (BAZNAS DIY, 2023).

DIY CERDAS

Program ini bertujuan untuk membantu mustahik dalam meningkatkan ke jenjang pendidikan sampai pada tingkatan tertentu sehingga dapat mengembangkan perekonomian dengan baik. Kegiatan BAZNAS DIY di bidang pendidikan meliputi: (1) Bantuan biaya pendidikan tingkat SLTA. (2) Beasiswa (S1) bekerjasama Perguruan Tinggi Yogyakarta. (3) Bantuan penelitian mahasiswa/ skripsi (BAZNAS DIY, 2023).

DIY TAKWA

Penyaluran di bidang dakwah bertujuan untuk menguatkan nilai akidah kaum muslimim dari bahaya paham-paham yang merusak akidah dan bahaya kemurtadan. Bentuk bantuan berupa: (1) Program pendidikan dan keterampilan bagi da'i dan calon da'i. (2) Bantuan pengembangan dakwah di masjid, majelis taklim sekolah dan pondok pesantren. (3) Bantuan pengembangan dakwah serta pembangunan masjid/musholla di daerah terpencil. (4) Pembekalan penguatan akidah islam bagi para muallaf (BAZNAS DIY, 2023)

DIY PEDULI

Penyaluran di bidang sosial kemanusiaan bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum dari mustahik dan masyarakat korban bencana atau konflik sosial. Bentuk bantuan berupa: (1) Bantuan sandang, papan, dan pangan minimum. (2) Bantuan untuk transportasi orang terlantar. (3) Bantuan yang bersifat emergency/darurat (BAZNAS DIY, 2023).

DIY SEJAHTERA

Program BAZNAS DIY berorientasi pada pemberdayaan, salah satu pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian bersama-sama. Bentuk Kegiatan: (1) Pelatihan keterampilan usaha. (2) Bantuan modal/akses berjalan. (3) Pendampingan hingga pengembangan karir. Contoh nyata yang telah berjalan yaitu pelatihan usaha, pengembangan usaha kelompok, bantuan modal usaha dan lain sebagainya (BAZNAS DIY, 2023)

Selain produk diatas, terdapat produk layanan yang diberikan oleh BAZNAS DIY antara lain Konsultasi Penghitungan ZIS, Layanan Penjemputan Donasi, Kerjasama Antar Lembaga, Optimalisasi SDM dan Pembentukan UPZ serta Rekomendasi LAZ (BAZNAS DIY, 2023)

3. Strategi, kendala serta solusi BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menerapkan Fintech sebagai pengumpulan dana ZIS

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan selaku Staf pengumpulan ZIS di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa:

“Potensi Zakat, Infaq, Sedekah di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri mencapai 2,2 Triliun. Namun realisasi ZIS di Daerah Istimewa Yogyakarta masih yang masih rendah di banding nilai potensinya di karenakan masih adanya tradisi masyarakat yang menyalurkan ZIS langsung kepada penerima., BAZNAS menghimpun ZIS melalui intansi-instansi di tingkat wilayah DIY”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ZIS merupakan salah satu dana sosial yang apabila tepat sasaran akan membantu untuk memberantas kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan umat. Perubahan pembayaran melalui ZIS online untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan ZIS. Proses pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan, akan jauh lebih efektif melalui teknologi digital. Pemanfaatan ZIS secara digital memudahkan dalam pendistribusian zakat sehingga dapat mempercepat distribusi kepada masyarakat untuk menerima bantuan. Untuk mencapai efektifitas pengumpulan ZIS harus adanya kontribusi oleh SDM BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dedi Hermawan selaku staf pengumpulan ZIS mengatakan bahwa:

“Kontribusi yang di berikan yaitu kita dibagi 4 bidang: bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang keuangan dan pelaporan, bidang SDM dan administrasi umum jadi tugas bersama namun ada pokok pokoknya. Kita ada target yang dicanangkan, ZIS onlinenya tidak hanya QRIS namun juga tranfer bank”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, untuk merealisasikan keberhasilan, Sumber Daya Manusia (SDM) amil zakat kunci utama dalam pengelolaan zakat, SDM amil zakat yang memiliki kompetensi yang baik akan mampu mendorong akselerasi pertumbuhan dalam pengelolaan ZIS Riau (2020). Berikut perkembangan pengumpulan berbasis fintech di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta.

Table 4.1 ZIS collection via Fintech and non-Fintech

Num	Year	FINTECH	Percentag e	NON FINTECH	Precetage
1	2020	Rp. 3.021.589.996	27.6%	Rp. 2.499.925.001	12.9%
2	2021	Rp. 3.773.056.453	34.5%	Rp. 8.567.124.663	41,9%
3	2022	Rp. 4.142.531.006	37.9%	Rp. 9.419.682.541	46.1%

Sumber: Baznas DIY (2023)

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program layanan fintech BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta cukup optimal dalam mengumpulkan ZIS. Hal ini didasarkan pada landasan teori efektifitas oleh (Sujadi F.X, 1990). Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ibu Riyantiningsih selaku bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa:

“BAZNAS pembayaran ZIS ada 2 macam yaitu langsung di konter layanan BAZNAS, ada juga melalui via tranfer bank, kita juga menyediakan beberapa bank yang bisa di gunakan masyarakat, terutama yang di sarankan transaksi dengan bank syariah meskipun kita membuka rekening yang konvensional tapi untuk tabungan sementara, kita publikasi sosialisasi di publish di media sosial

BAZNAS dan menyediakan barcode ketika muzakki datang untuk membayar ZIS untuk melayani sistem QRIS atau transfer bank”

Dalam hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan berbagai kemudahan kepada muzakki untuk membayarkan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) melalui berbagai kanal pembayaran dari layanan secara langsung maupun layanan digital perbankan.

Menentukan Segmen dan Sasaran Muzakki

Tahapan Utama BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan strategi pengumpulan zakat dengan fintech adalah menentukan segmen dan sasaran muzakki dengan memperjelas informasi berkaitan dengan data muzakki serta melihat seberapa besar potensi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang dapat diperoleh dari pendataan tersebut. Ibu Riyantiningsih selaku Bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan mengatakan bahwa :

“Target utama BAZNAS di era digital lebih ke arah generasi milenial di karenakan dengan mudahnya membayar ZIS tanpa perlu ke konter layanan hanya scan barcode atau transfer bank, tanpa adanya nominal tranfer”

Tahapan kedua yang dilakukan oleh Baznas Daerah Istimewa Yogyakarta dengan meningkatkan sumber daya yang ada di BAZNAS masing-masing memiliki peranan penting dalam meningkatkan hasil pencapaian BAZNAS termasuk pelaksanaan strategi pengumpulan dana melalui fintech. Beberapa pelatihan yang telah dilaksanakan diantaranya pelatihan tentang Audit Internal dan Zakat Community Development (ZCD). Hasil dari pelatihan itulah yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM yang ada di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tahapan Ketiga berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan pengelola zakat untuk membangun sistem informasi dengan memanfaatkan sosial media seperti, Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok, serta Website menjadi sebuah alat komunikasi sekaligus sebagai media untuk promosi organisasi pengelola zakat. BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta terus mempromosikan layanan transfer bank atau via QRIS. Langkah ini diambil untuk menarik minat masyarakat membayarkan zakat melalui berbagai platform digital.

Tahapan terakhir menjadi bagian yang penting dikarenakan secara tidak langsung akan memberikan dampak kepada pengelola zakat. Sistem pelayanan tersebut harus menyesuaikan kebutuhan muzakki, agar mereka memilih layanan offline maupun online pada saat membayarkan zakatnya. Fintech didesain untuk memudahkan membayarkan zakatnya, bisa diakses dimanapun dengan scan QR atau transfer bank yang telah disediakan oleh BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam strategi pengumpulan ZIS terdapat kendala, Bidang perencanaan, pelaporan dan keuangan BAZNAS DIY mengatakan bahwa:

“Muzakki harus mengkonfirmasi pembayaran ZIS setelah itu, BAZNAS akan mengecek transaksi dimutasi koran. Kekurangan dari QRIS: tidak ada serta username hanya muncul kode bank transfer. Sedangkan transfer bank terkadang nomor rekening tujuan yang salah”.

Lebih lanjut cara menyelesaikan kendala tersebut solusi yang di berikan oleh bidang perencanaan, pelaporan dan keuangan BAZNAS DIY mengatakan bahwa:

“Solusinya BAZNAS penerapan fintech via QRIS dengan melakukan komunikasi dengan muzakki ketika setelah mereka pembayaran zakat digital kepihak BAZNAS, bukti setor tidak otomatis harus

konfirmasi dulu melalui whatsapp yang tertera. Sedangkan penerapan fintech melalui transfer bank muzakki harus memverifikasi ulang tujuan transfer agar penerima tidak salah”.

4. Fund collection through Fintech at BAZNAS Yogyakarta Special Region

Pengumpulan dana adalah kegiatan penggalangan dana dari masyarakat yang dimanfaatkan untuk kegiatan kemanusiaan dan kegiatan operasional lembaga untuk mencapai tujuan. Pengumpulan dana mempengaruhi masyarakat untuk memberikan sebagian hartanya untuk membayar Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) sebagai bentuk amal kebajikan Awaliah (2022). Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bidang Pengumpulan ZIS BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa:

“Pengumpulan dana BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta dari 2020 target yang di capai sebesar Rp. 5.521.357.911 sedangkan di 2021 perhimpunan ZIS mengalami peningkatan yang signifikan di angka Rp. 12.340.528.316 dan di 2022 perhimpunan ZIS mencapai RP. 13.562.483.547. Pencapaian tersebut dari ZIS Online serta Offline”

Berdasarkan hasil wawancara dengan HH salah satu muzakki BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan:

“Persepektif tentang pembayaran digital ZIS melalui Fintech memudahkan saya di karenakan bisa dilakukan dimana saja dengan hanya scan barcode di e-wallet, terlebih lagi saya terkadang tidak sempat ke kantor zakat”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa muzakki menganggap bahwa sistem pembayaran digital memudahkan dan efisien. Ketika muzakki membayar melalui metode scan barcode tersebut dengan menggunakan aplikasi m-banking yang sudah input secara otomatis di sistem sehingga data penghimpunan dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) berbentuk rekening koran. Dari rekapitulasi data melalui rekening koran berisikan tanggal/waktu pembayaran, nominal yang dibayarkan, jenis sumber bank pembayaran. Berbicara tentang pembayaran melalui fintech, pemilihan sebagai metode pembayaran non- tunai ZIS di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta. HH mengatakan bahwa:

“Fintech hanya perlu kode QR BAZNAS sedangkan jika melalui tranfer bank harus memasukkan nomor rekening BAZNAS.”

Hal itu diperkuat dengan Ibu Riyantiningasih selaku bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan mengatakan bahwa:

“Dengan adanya Fintech kita tidak perlu datang ke kantor, dengan menyodorkan barcode saja atau transfer bank kita sudah bisa membayar ZIS.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan penggunaan pembayaran digital ZIS, didasarkan perkembangan zaman yang semua serba praktis, sistem pembayaran yang mudah tanpa harus membawa uang tunai serta keamanan hasil ZIS terjamin serta transparan. Strategi pengumpulan dana BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menyebarkan barcode melalui media online sehingga penyebaran informasi dapat di terima dengan cepat kepada muzakki.

Akan tetapi strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Daerah istimewa Yogyakarta mempengaruhi nasabah melalui kanal digital. Bahkan tidak sedikit muzakki yang mengetahui melalui media sosial. AZ mengatakan bahwa; “Saya mengetahui pembayaran digital melalui instagram yang dimiliki BAZNAS”. Oleh sebab itu pentingnya era digitalisasi oleh BAZNAS Daerah

Istimewa Yogyakarta untuk gencar sosialisasi dan komunikasi dengan muzakki. Dikarenakan ketika muzakki semakin banyak mengetahui sistem pembayaran secara fintech akan mempengaruhi untuk membiasakan diri membayarkan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS).

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Efektivitas Strategi Penghimpunan Dana ZIS melalui Fintech Pembayaran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Efektivitas sistem pembayaran Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) melalui fintech di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta. Efektivitas merupakan wujud keberhasilan BAZNAS dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian disebutkan bahwa pembayaran online mempunyai target pencapaian setiap tahunnya. Diketahui pembayaran ZIS melalui fintech pada tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan, pada tahun 2020 mencapai 27,6% dan pada tahun 2021 mencapai 34,5% dan pada tahun 2022 penghimpunan melalui fintech sebesar 37,9% sehingga dapat disimpulkan pembayaran ZIS melalui fintech adalah diimplementasikan secara efektif.

Strategi BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penerapan Fintech untuk menghimpun dana ZIS. Ada empat tahapan dalam strategi pengumpulan ZIS, yaitu menentukan segmen dan sasaran muzakki, menyiapkan sumber daya manusia, membangun sistem komunikasi, menyusun dan memberikan layanan. Strategi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut, yaitu menentukan segmen dan sasaran muzakki, menyiapkan sumber daya manusia, membangun sistem komunikasi, mengembangkan dan menerapkan sistem pelayanan.

Dalam implementasinya terdapat kendala namun ada juga solusi penerapan Fintech seperti Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) melalui Fintech di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta. Kendala dalam penerapan fintech antara lain muzakki harus melakukan konfirmasi pembayaran ZIS. Setelahnya, BAZNAS akan mengecek transaksi tersebut di surat kabar transfer. Sedangkan Kendal Kekurangan QRIS: Tidak ada dan username hanya menampilkan kode transfer bank. Sedangkan transfer bank terkadang mengakibatkan nomor rekening tujuan salah. Hal ini dapat diatasi dengan berkomunikasi dengan para muzakki ketika setelah mereka membayarkan zakat digital ke BAZNAS, bukti setor tidak serta merta harus dikonfirmasi terlebih dahulu melalui WhatsApp yang tertera. Sedangkan penerapan fintech melalui transfer bank muzakki harus memverifikasi ulang tujuan transfer agar penerima tidak salah.

References

- Zakat, Infaq, Sedekah (Zis) Pada Rumah Singgah Pasien (Rsp) Lembaga Amil Zakat (Laz) Inisiatif Zakat Indonesia (Izi). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(9), 1909. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20199pp1909-1923>
- Abdussamad, Z. (2021). *Buku Penelitian Kualitatif* (CV. syakir). Desember 2021. Abu Bakar HM dan Muhammad. (2011). *Manajemen Organisasi Zakat*
- Amri UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, M. K. (n.d.). Strategi Fundraising Dana Zakat Dengan Sistem Qris Di Baznas Kabupaten Banyumas Zakat Fundraising Strategy With Qris System in Baznas Banyumas Regency. *Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 37–53.

- Ansori, M. (2019). *Perkembangan dan Dampak Financial Technology terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah*.
- Awaliah, A. (2022). Efektivitas Penghimpun dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bantaeng. *At Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam*, 2, 1–19.
- Azizah, N., Erwina, I., & Sidra, S. (2021). At tawazun. *Ekonomi Islam*, 1(1), 26– 41.
- Azzahroo, R. A., & Estiningrum, S. D. (2021). Preferensi Mahasiswa dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai Teknologi Pembayaran. *Jurnal Manajemen Motivasi*, 17(1), 10. <https://doi.org/10.29406/jmm.v17i1.2800>
- BAZNAS DIY. (2023). *BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- baznasjogja.kota. (2021). *Rencana Strategis*.
- Chrissandre, A. (2021). *Pengaruh teknologi informasi dan pengetahuan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk PT. Bank Sumut cabang syariah Padangsidempuan*. h. 21-22.
- Mulyana, A., Mintarti, S., & Wahyuni, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Serta Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Oleh Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) KALTIM Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 3(4), 1–10. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM/article/view/3824>
- Mulyono, S. H., Ayuniyyah, Q., & Ibdalsyah, I. (2022). Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 67. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4346>
- Pertiwi, R. S., Herianingrum, S., Muhtadi, R., & Muhammad, M. (2020). Analisis Perkembangan Praktik Baitul Maal Pada Masa Daulah Islamiyah Dan Dalam Konteks Di Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 53–71. <https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3699>
- Pratiwi, A. R. (2020). Pengaruh Digitalisasi Perbankan Melalui Self Service Technology Terhadap Kepuasan Mahasiswa Pengguna Layanan Digital Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 41–50.
- puzkaz.baznas. (2020). *Efektivitas Kampanye Zakat Terhadap Brand Lembaga Dan Pengumpulan Zakat 2020*.
- Rohman, T., & Indrarini, R. (2021). Efektivitas Penggunaan E-Commerce Dalam Menunjang Penyerapan Zakat Studi Kasus Laz Al-Azhar. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 13–25. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p13-25>
- Sisdianto, E., Fitri, A., & Isnaini, D. (2021). Penerapan Pembayaran Zakat Digital Dalam Presfektif Ekonomi Islam (Chasles Society). *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 112–123. <https://doi.org/10.24127/jf.v4i2.644>
- Tanjung, A. F. Y. S. J. N. (2022). Permasalahan Serta Solusi Dalam Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zis Di Lazismu Kota Medan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 3591–3598.